



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 199/UN46/HK.02/2021

TENTANG

OPERATOR PENGAJUAN PROGRAM STUDI DOKTOR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Nomor B/283/UN46.3.2/HK.02/2021 tentang permohonan surat keputusan rektor terkait pengangkatan operator untuk pembuatan akun pada lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah VII, perlu ditetapkan dengan keputusan rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Operator Pengajuan Program Studi Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 831/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2018 - 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG PANITIA OPERATOR PENGAJUAN PROGRAM STUDI DOKTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menetapkan Lailatul Fitri, S.E sebagai operator dalam pengajuan pendirian program studi baru, program Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
- KEDUA : Menugaskan dan memberikan wewenang kepada operator untuk menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan dengan penuh tanggung jawab kepada Rektor

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 23 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,




MOH SYARIF
NIP. 196311302001121001